



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/216 /TAHUN 2023

TENTANG
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai persyaratan untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tugas Ketua Tim adalah :
 1. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 3. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Tugas Sekretaris Tim adalah :
 1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;

2. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 3. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 4. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim;
- c. Tugas Anggota Tim adalah :
1. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 2. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 3. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 4. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 060/76/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati Nomor 060/82/Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 APR 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/ 216 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Latif Wahyudin, S.Sos
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ike Yunidhar P., S.STP., M.Si
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Asih Cahyawati, SH
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Desi Nurul Aini S., SM

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

ttd

SADEWO TRI LASTIONO